




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
(UNP)

BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI PADANG (UNP) BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL		NOMOR SOP/UN35.13/TU/2023
		TGL PEMBUATAN	
		TGL REVISI	
		TGL EFEKTIF	
		DISAHKAN OLEH	Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Ganefri, Ph.D. NIP. 19631217 198903 1 003
		NAMA SOP	PEMBAYARAN AKREDITASI/ RE- AKREDITASI NASIONAL
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Peraturan Pemerintah No.114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Padang (UNP)	1.	Mengetahui Peraturan Perundang-undangan terkait;
2	Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta	2.	Bisa mengoperasikan komputer dengan baik;
3	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang	3.	Bisa bekerjasama dengan baik;
4	Peraturan Rektor UNP Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pembukaan, Perubahan dan penutupan program studi pada Universitas Negeri Padang	4.	Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
		5.	Mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas; dan
		6.	Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1	Fakultas yang akan mengajukan pembukaan Program studi baru	1.	Alat Tulis Kerja;
2	Senat Akademik Fakultas Terkait	2.	Komputer;
3	Senat Akademik Universitas	3.	Jaringan Internet;
4	BPMI UNP	4.	Surat;
		5.	Mesin Pengganda; dan
		6.	Lemari Arsip;
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Harus dilaksanakan sebagai dasar untuk Penutupan program studi pada Universitas Negeri Padang		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

FLOWCHART SOP PENUTUPAN PROGRAM STUDI

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Dekan / Direktur Sekolah	Tim Studi Kelayakan	SAF	Rektor	BPMI	SAU	MWA	Kelengkapan	Waktu/Hari	Output
1.	Pengusulan Penutupan Program studi										
	a. Pembentukan Tim Studi Kelayakan								Surat Tugas	1	
	b. Studi Kelayakan yang mencakup 4 (Empat) Aspek yang ditetapkan Peraturan Rektor No 3 Tahun 2022 Pasal 23 ayat 2								Alat tulis kantor, komputer	3	Dokumen Studi Kelayakan
	c. Penyampaian studi kelayakan dari dekan kepada SAF								Alat tulis kantor, komputer	30	Dokumen hasil Studi Kelayakan
	d. Evaluasi kelayakan									7	
	e. Rekomendasi dari SAF										
	f. Usulan Penutupan kepada Rektor										
2	Persetujuan										

Tidak

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Dekan / Direktur Sekolah	Tim Studi Kelayakan	SAF	Rektor	BPMI	SAU	MWA	Kelengkapan	Waktu/Hari	Output
	a. Kajian dan Evaluasi usulan oleh BPMI										Surat persetujuan dan Rekomendasi BPMI
	b. Persetujuan Rektor									7	
	c. Evaluasi SAU									30	Surat Persetujuan SAU
	d. Persetujuan MWA									7	Surat Persetujuan MWA
3	Penetapan Rektor menetapkan Penutupan Program Studi										SK Rektor

